



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Simpang Teritip

Sungailiat, yang berkedudukan di Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok KM 103, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Aditya selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat, Arief Dedi Hadi Wibowo selaku Pgs. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Teritip Kantor Cabang Sungailiat, dan Jumardi selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Teritip Kantor Cabang Sungailiat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1852/KC-IV/MKR/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 54/SK/10/2020/PN Mtk tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

I. ASMARA DINATA, lahir di Mentok tanggal 10 November 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

II.ROGINI, lahir di Mentok tanggal 25 Oktober 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 Oktober

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, 15 Juni 2016.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp87.400.000,00 (Delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomor 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Juni 2016, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.505.500,00 (dua juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:

- o Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini.

- Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang nomor 7139-01-2789-10-3 tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke 5 atau terhitung sejak bulan November 2016 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan



bunga pinjaman sebesar:

✓ Pokok: Rp80.615.698,00

✓ Bunga: Rp8.920.728,00

▪ Total: Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp80.615.698,00 (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada):

▪ Pada saat Survey Lokasi agunan untuk penilaian harga pasar wajar, agunan tersebut masih cukup untuk mengcover pelunasan kredit.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini.

▪ Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah



tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah atau bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Asmara Dinata.

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

6. Asli Formulir Kunjungan Kepada Nasabah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi



keajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Asmara Dinata;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Saksi:

1. Arief Dedi Hadi Wibowo
2. Jumardi

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit



Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

3. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020 dimana pihak Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu Arief Dedi Hadi Wibowo dan Jumardi sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Hakim memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak serta mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat pinjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulannya, tapi saya tidak ingat berapakahnya;



3. Bahwa agunan Tergugat yang tercantum di dalam surat gugatan berupa surat tanah dan rumah, akan tetapi agunan di pihak BRI ada 3 (tiga), yaitu:
 - a. Surat tanah atasnama Rogini;
 - b. Surat tanah atasnama Asmara Dinata;
 - c. Surat tanah dan rumah;

Jadi surat a dan b tidak tercatat di dalam surat gugatan tersebut.

Jadi mohon kepada Yang Mulia mempertimbangkannya agar Tergugat I dan Tergugat II bisa memilikinya. Dengan adanya surat ditangan Tergugat I dan Tergugat II jadi bisa berusaha untuk mencari pinjaman untuk membayar sisa hutang sampai selesai dengan catatan tidak ada lagi penambahan bunganya;

4. Bahwa Tergugat waktu pinjam uang sebagai jaminan hanya sebatas surat camat. Tetapi setelah di tingkatkan menjadi sertipikat. Jadi sampai saat ini, Pihak Tergugat I dan Tergugat II belum pernah melihat bagaimana bentuknya yang namanya sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1905021011730002 atas nama Asmara Dinata dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1905026510740001 atas nama Rogini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.85/7139/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Addendum Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Total Sisa Pinjaman atasnama Asmara Dinata, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 8 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat atasnama Rogini, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: 7139-01-002789-10-3, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi I Nomor: B.62/KC-IV/BUN/09/2020 tanggal 1 September 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi II Nomor: B.67/KC-IV/BUN/09/2020 tanggal 8 September 2020, diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor: B.50/MKR/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Unit Simpang Teritip, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No Rekening 713901002789103 atas nama Asmara Dinata, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi biaya materai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

1. Saksi Faizar Aditias, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di PT BRI Unit Simpang Teritip sejak tahun 2015 hingga Januari 2016;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim Survey dan analisis data customer yang akan melakukan pinjaman kepada PT BRI Unit Simpang Teritip;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan nasabah lama yang hendak melakukan penambahan pinjaman kepada PT BRI Unit Simpang Teritip;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan pinjaman terhadap PT BRI Unit Simpang Teritip sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, pencairan pinjaman dilakukan di Teller dan bukan melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencairan pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2015;
- Bahwa untuk besaran jumlah cicilan dan jangka waktu cicilan Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi bekerja di PT BRI Unit Simpang Teritip, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran secara tertib dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada Januari 2016, Saksi di mutasi ke PT BRI Cabang Sungailiat dan sejak saat itu Saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada PT BRI Unit Simpang Teritip;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Tanah merupakan agunan yang sudah diserahkan pada pinjaman yang pertama, sehingga agunan tersebut dilanjutkan sebagai agunan untuk pinjaman yang baru;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Tergugat I dan Tergugat II ada tunggakan kepada PT BRI Unit Simpang Teritip pada saat Saksi diminta oleh kantor untuk menjadi Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dengan No Rekening 7139-01-002789-10-3 atasnama Asmara Dinata dan Rogini tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Slip Pembayaran atasnama Asmara Dinata tanggal 24 April 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Slip Pembayaran atasnama Asmara Dinata tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-3 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi biaya materai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan tidak dapat berdamai sehingga selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Faizar Aditias;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak membayar pinjaman kredit sejumlah Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp80.615.698,00 (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan bunga sejumlah Rp8.920.728,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya/selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata), selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1905021011730002 atas nama Asmara Dinata dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1905026510740001 atas nama Rogini dan bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.85/7139/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap tanggal 21 perbulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II angka 1 (satu) telah ternyata bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah perihal adanya perjanjian kredit diantara kedua belah pihak, disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga mengakui adanya pinjaman/kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Kwitansi Pinjaman dengan No Rekening 7139-01-002789-10-3 atas nama Asmara Dinata dan Rogini tanggal 21 Agustus 2015 Tergugat telah menerima uang pinjaman dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.85/7139/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 8 yang diterbitkan oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat atasnama Tergugat II Rogini (bukti P-5), dengan ketentuan agunan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan-ketentuan Bank (Penggugat) tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) (Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan restrukturisasi perjanjian berupa Addendum Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7139-01-002789-10-3 tanggal 15 Juni 2016, Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) (Bukti P-3) dan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp2.505.467,00 (dua juta lima ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap tanggal 15 selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Addendum Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga menjadi kredit dalam kategori macet dengan total telah menunggak sejumlah Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp80.615.698,00 (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan bunga sejumlah Rp8.920.728,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 3 Nomor: B.50/MKR/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Unit Simpang Teritip (bukti P-10), Surat Somasi I Nomor: B.62/KC-IV/BUN/09/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Sungailiat (bukti P-8) dan Surat Somasi II Nomor: B.67/KC-IV/BUN/09/2020 tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Sungailiat (bukti P-9), yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atau ingkar janji, sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang mendalilkan bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatannya, maka tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang mendalilkan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah diubah ke dalam Adendum Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-3, Pasal 4) menyatakan bahwa guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) kepada Bank (Penggugat) dibayar dengan semestinya, maka yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyerahkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 8 tanggal 3-12-2012 atasnama Rogini dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) memberi kuasa kepada Bank (Penggugat) bilamana pinjaman tidak dibayar lunas waktu yang telah ditetapkan, maka Bank (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Pasal 8 ayat (4) Bukti P-3) serta adanya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 Agustus 2015 (Bukti P-6), Hakim berpendapat bahwa agunan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 3-12-2012 atasnama Rogini yang dijaminan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Saksi, Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, maka terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 3 (tiga) yang meminta agunan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 3-12-2012 atasnama Rogini dikembalikan, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, oleh karena terhadap obyek agunan dalam perkara *a quo* tidak diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka Petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat), Penggugat mendalilkan bahwa memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat karena jaminan hutang berada dalam penguasaan Penggugat secara hukum dan terhadap hal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan upaya lelang setelah adanya putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan ada beberapa petitum yang ditolak oleh Hakim, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp89.536.426,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) No 8 atasnama Rogini yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helni Aryadi, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helni Aryadi, S.H.M.H.,

Risduanita Wita, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-Biaya:

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp180.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | <u>Rp6.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)